



PUTUSAN

Nomor 62 K/Pdt.SUS-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASEP SUMANTRI, bertempat tinggal di Kampung Baru Tg. Riau, RT 003, RW 003, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum NYK & Partners, beralamat di Ruko Panbil, Blok C, Nomor 12, Lantai 2, Mukakuning, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n :

1. **PT FEEN MARINE**, berkedudukan di Kawasan Industri Kampung Baru, RT 03, RW 03, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Nicholas Feen selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roland L. Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Roland L. Pangaribuan, S.H., & Benri Sitorus, S.H., beralamat di Cluster Puri Melati, Blok D, Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

2. **PT DVE MARINE ENGINEERING**, berkedudukan di Menara Aria#11, Harbour Bay Downtown, Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Wiradinata selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roland L. Pangaribuan, S.H., dan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Roland L. Pangaribuan, S.H., & Benri Sitorus, S.H., beralamat di Cluster Puri Melati, Blok D, Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

Termohon Kasasi I juga Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Masa Percobaan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum;
3. Menyatakan pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum menjadi tanggung jawab Tergugat I;
4. Menyatakan sah demi hukum seluruh hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau menjadi karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja;
6. Menyatakan pengakhiran kontrak kerja terhadap Penggugat dengan dasar alasan masa kontrak kerja telah selesai dan terhadap hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat hingga perkara *a quo* diajukan tidak diberikan oleh Tergugat I adalah pelanggaran dengan alasan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar Upah selama proses sejak Penggugat tidak dipekerjakan sampai dengan bulan Desember 2021 yakni sebesar:

Nama: Asep Sumantri, Awal Kerja: 13 Desember 2017, Akhir Kerja: 28

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Oktober 2020, Masa Kerja: 2 tahun 10 bulan, Upah: Rp4.430.279,00;

Pasal 155 ayat (2) sampai dengan Desember 2021: 12;

Total: Rp53.163.348,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Memerintahkan kepada Tergugat I membayar Kompensasi Pesangon secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila Tergugat I tidak berkehendak untuk mempekerjakan Penggugat dengan status karyawan tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon, Rincian Pesangon:

Nama: Asep Sumantri, Awal Kerja: 13 Desember 2017, Akhir Kerja: 28 Oktober 2020, Masa Kerja: 2 tahun 10 bulan, Upah: Rp4.430.279,00

Pasal 156 ayat (2): $6 \times \text{Rp}4.430.279,00 = \text{Rp}26.581.674,00$

Pasal 156 ayat (3): -

Pasal 156 ayat (4): Rp3.987.251,00

Total: Rp30.568.925,00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang gugatan Penggugat "*nebis in idem*";
2. Tentang risalah anjuran sebagai syarat formalitas gugatan cacat formil;
3. Tentang legalitas objek gugatan Penggugat kabur "*obscuur libel*";

Eksepsi Tergugat II:

1. Penyelesaian perselisihan oleh Penggugat terhadap Tergugat II sama sekali tidak pernah dilakukan bipartit dan juga tidak pernah pihak



perusahaan menawarkan 2 (dua) bulan gaji terhadap Penggugat;

2. Gugatan kabur (*error in object*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
4. Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan PT Feen Marine dan PT DVE Marine Engineering seolah-olah adalah satu kesatuan, akan tetapi secara hukum Para Penggugat mengakui PT Feen Marine dan PT DVE Marine Engineering adalah masing-masing badan hukum yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg, tanggal 8 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat sejumlah Rp5.094.820,85 (lima juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah dan delapan puluh lima sen);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 dan tanggal 23 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg,

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 1 September 2022 dan tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 1 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 8 Agustus 2022, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Mengadili sendiri dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 7 September 2022 yang merupakan bagian

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2023



tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Feen Marine;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg, tanggal 8 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Primair:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan segala dalil yang Tergugat I ajukan;
- Menolak gugatan Penggugat I untuk seluruhnya;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2022 dan tanggal 7 September 2022, serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berubah menjadi pekerja tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan karena Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I, maka Penggugat berhak mendapat kompensasi;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I terkait penilaian alat bukti, penerapan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pokok perkara dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II terkait penilaian alat-alat bukti, status hubungan dengan Tergugat II dan penerapan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat, maka dalil-dalil Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ketiga Dalam Pokok Perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2022 dan didaftarkan pada tanggal 13 April 2022 atau setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diundangkan, maka terhadap perkara *a quo* harus diperiksa dan diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak melakukan kesalahan, maka pada dasarnya Tergugat I melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian dan hak-hak Penggugat ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat akibat Pemutusan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja (PHK) menjadi sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 1 x Rp4.430.279,00	= Rp4.430.279,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:	= <u> 0,00</u> +
Jumlah	= Rp4.430.279,00

(empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: ASEP SUMANTRI, dan Pemohon Kasasi II: PT FEEN MARINE, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ASEP SUMANTRI**, dan Pemohon Kasasi II: **PT FEEN MARINE**, tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg, tanggal 8 Agustus 2022, sekedar mengenai perbaikan amar ketiga Dalam Pokok

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir sejak putusan ini dibacakan;
 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sejumlah Rp4.430.279,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)